

BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan yang sehat merupakan penunjang kualitas hidup masyarakat;
  - b. bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian dan kemanfaatan lingkungan demi mencapai kesejahteraan bersama;
  - c. bahwa untuk mencapai keserasian dan kemanfaatan lingkungan diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan dan/ atau Lahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Jalur Hijau adalah jalur tanah terbuka yang meliputi Taman, Lapangan Olah Raga, Taman Monumen dan Taman Permakaman yang pembinaan, pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan rencana Kota.
6. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
7. Kawasan adalah suatu area yang dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
8. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

9. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan.
11. RTH Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
12. Pengelolaan RTH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ruang terbuka hijau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan ruang terbuka hijau yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Banjar adalah penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.
14. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Penghijauan adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kondisi lahan beserta semua kelengkapannya dengan melakukan penanaman pohon pelindung, perdu/semak hias dan rumput/penutup tanah dalam upaya melestarikan tanaman dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
16. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak dan rumput.
17. Penutup Tanah adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup tanah.
18. Sarana Penunjang adalah bangunan yang digunakan sesuai dengan fungsi Ruang Terbuka Hijau.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah perkotaan.
- (2) Dalam menjaga keberadaan dan keberlangsungan RTH, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengelolaan RTH.
- (3) Pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlandaskan pada asas :
  - a. manfaat;
  - b. selaras;
  - c. seimbang;
  - d. terpadu;
  - e. keberlanjutan;
  - f. keadilan;
  - g. perlindungan; dan
  - h. kepastian hukum

### Bagian Kedua Maksud

#### Pasal 3

Peraturan pengelolaan RTH dimaksudkan untuk :

- a. memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pengelolaan RTH; dan
- b. menyelenggarakan pengelolaan RTH secara terencana, sistematis dan terpadu.

### Bagian Ketiga Tujuan Pengaturan

#### Pasal 4

Peraturan pengelolaan RTH bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjaga dan melindungi ketersediaan RTH dari alih fungsi lahan; dan
- b. meningkatkan peran dan tanggung jawab aparatur dan masyarakat dalam memelihara dan mengelola RTH.

### Bagian Keempat Tujuan Pengelolaan

#### Pasal 5

Tujuan pengelolaan RTH adalah untuk penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah kerusakan lingkungan, dan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan RTH.

### BAB III FUNGSI DAN MANFAAT RTH

#### Pasal 6

Fungsi RTH adalah:

- a. menjadi paru-paru kawasan perkotaan;
- b. menjadi daerah/kawasan resapan air;
- c. menjadi sarana/media pendidikan dan konservasi;
- d. menjadi sarana rekreasi dan budaya;
- e. menjaga nilai estetika;
- f. menciptakan keseimbangan dan keindahan lingkungan;
- g. memberikan kenyamanan dan kesejukan; dan
- h. memberikan dampak penghijauan pada kawasan perkotaan.

#### Pasal 7

Manfaat RTH bagi masyarakat adalah :

- a. manfaat langsung yang bersifat nyata dan cepat, dalam bentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, sarana kebudayaan, sarana rekreasi, sarana aktivitas sosial, serta sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat; dan
- b. manfaat tidak langsung yang berjangka panjang dan bersifat tidak nyata, yaitu sebagai daerah resapan air, pengendali polusi udara, tanah dan air, serta menyeimbangkan ekosistem daerah.

### BAB IV RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RTH

#### Pasal 8

Pengelolaan RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan penataan ruang di Daerah.

#### Pasal 9

Ruang lingkup pengelolaan RTH, mencakup :

- a. perencanaan pemanfaatan RTH;
- b. pelaksanaan;
- c. pengawasan;
- d. pengendalian; dan
- e. evaluasi

#### Pasal 10

Objek pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi seluruh RTH yang ada di kawasan perkotaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Jenis RTH meliputi :

- a. RTH Publik, dan
- b. RTH Privat.

## BAB V PERENCANAAN

### Pasal 12

- (1) Perencanaan RTH merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang yang ditetapkan dan dilakukan dengan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan fungsi lingkungan.
- (2) RTH diatur dalam Rencana Tata Ruang dengan rincian RTH publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%.

### Pasal 13

- (1) Perencanaan penyediaan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang dilakukan secara bertahap.
- (2) Perencanaan penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b menjadi tanggung jawab orang pribadi atau badan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 14

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :

- a. taman dan hutan kota;
- b. jalur hijau jalan;
- c. jalur hijau sempadan sungai;
- d. jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi;
- e. taman pemakaman umum ; dan
- f. kebun pembibitan.

### Pasal 15

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) terdiri dari :

- a. taman rekreasi;
- b. taman perumahan;
- c. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- d. kebun binatang;
- e. pemakaman umum yang berasal dari wakaf;
- f. lapangan olah raga;
- g. lahan pertanian perkotaan;
- h. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- i. jalur rel kereta api;
- j. taman atap (*roof garden*); dan
- k. taman dinding (*wall garden*).

### Pasal 16

- (1) Setiap orang atau Badan dapat menyiapkan perencanaan dan perancangan RTH publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan dan Perancangan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan/pengesahan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) RTH publik yang berada pada lahan milik Pemerintah atau Pemerintah Provinsi dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PELAKSANAAN, DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 17

- (1) Pengelolaan RTH dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan RTH oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
  - a. pembangunan RTH;
  - b. pemanfaatan RTH;
  - c. pemeliharaan RTH; dan
  - d. pengamanan RTH.

#### Paragraf 1 Pembangunan RTH

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan upaya peningkatan kuantitas dan/atau kualitas RTH dalam rangka mewujudkan pemenuhan luasan RTH dan dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang sesuai ekosistem dan tanaman khas daerah serta sarana fasilitas, utilitas dan elemen estetika.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
  - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
  - b. arsitektural, merupakan heterogenitas tanaman dilihat dari bentuk, warna, tekstur dan ukuran; dan
  - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika dan fungsi ekologi.
- (3) Kriteria jenis vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing jenis RTH ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan RTH Publik dilakukan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan dapat melibatkan para pelaku pembangunan.
- (2) Pembangunan RTH Privat dilakukan dan dikelola oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang.



- (4) Pembangunan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang tata ruang dan bangunan gedung.

Paragraf 2  
Pemanfaatan RTH

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan RTH milik Daerah atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin dari Bupati.
- (3) Pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) harus mencantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan pengendalian dan pelestarian RTH, serta ditambah persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemegang izin dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang telah diberikan.
- (3) Izin pemanfaatan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Dalam hal surat izin tidak berlaku lagi, maka lokasi RTH yang bersangkutan harus dikosongkan dalam keadaan baik atas beban pemegang izin.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini kepada Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3  
Pemeliharaan RTH

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) huruf c merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas agar RTH dapat berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan penyulaman, pendangiran, pemupukan, penyiraman, pembabatan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan dan penebangan pohon.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melibatkan pelaku pembangunan.
- (4) Pemeliharaan RTH dikoordinasikan oleh Bupati, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.

Paragraf 4  
Pengamanan RTH

Pasal 24

- (1) Pengamanan RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d merupakan upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas RTH agar tidak beralih fungsi dan terlindungi dari kerusakan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kegiatan pengamanan RTH.
- (3) Dalam melaksanakan Pengamanan RTH, Bupati mendelegasikan kepada SKPD yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua  
Pengendalian

Pasal 25

- (1) Pengendalian merupakan upaya menjaga ketersediaan RTH secara berkelanjutan.
- (2) Lingkup pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. target pencapaian ketersediaan RTH;
  - b. fungsi dan manfaat RTH;
  - c. luas dan lokasi RTH; dan
  - d. kesesuaian spesifikasi pemanfaatan lahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pada lahan yang telah ditetapkan sebagai RTH Publik tidak boleh dilakukan alih fungsi lahan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang menebang pohon yang dikuasai/dimiliki Pemerintah Daerah tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan dilarang merusak sarana penunjang dan properti RTH milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan pemindahan terhadap sarana penunjang dan properti RTH tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII  
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 28

- (1) Bupati bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, monitoring, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

## Pasal 29

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan dalam rangka mencermati dan mengantisipasi terjadinya kerusakan RTH.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap triwulan.

## Pasal 30

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dilakukan oleh Kepala SKPD yang membidangi pengelolaan RTH.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan RTH.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada bupati secara berkala sebagai bahan penetapan kebijakan pemanfataan dan pemeliharaan RTH.

## Pasal 31

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengelolaan RTH secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan SKPD terkait.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan perumusan kebijakan pengelolaan RTH.

## Pasal 32

Mekanisme dan tata cara pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penertiban

## Pasal 33

- (1) Dalam rangka menjaga dan memelihara RTH secara berkelanjutan, Bupati melakukan upaya penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan SKPD dan Instansi terkait.

## Pasal 34

- (1) Penertiban dilakukan bertujuan untuk mengembalikan fungsi RTH yang telah dialih fungsikan dan/atau segala aktivitas yang tidak sesuai dan melanggar ketentuan besaran dan luasan RTH yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, Pejabat yang ditunjuk diberikan kewenangan untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan proses pengamanan fungsi RTH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 35

Peran serta masyarakat diwujudkan dengan turut memelihara RTH publik dan melakukan penghijauan di lingkungannya.

BAB IX  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan RTH tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), maka orang atau Badan tersebut dikenakan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang; dan
  - c. sanksi administratif berat.
- (3) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa peringatan tertulis.
- (4) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa paksaan pemerintah pengosongan lokasi RTH dan mengembalikan sesuai keadaan semula atas beban pelanggar yang bersangkutan dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh Bupati, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif peringatan tertulis kepada orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa berupa uang paksa, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif sedang, setiap orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan sanksi administrasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Orang atau Badan yang memanfaatkan RTH dengan cara menyimpang/bertentangan dari izin yang diberikan, dikenakan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. uang paksa; dan/atau
  - d. pencabutan izin;
  - e. penutupan usaha kegiatan
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja, berupa :
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan jika orang/ badan tidak segera melakukan upaya perbaikan;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan orang/ badan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama; dan
  - c. peringatan tertulis ketiga diberikan jika orang/ badan tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.
- (4) Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi

administratif peringatan tertulis ketiga, orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:

- a. penghentian sementara atau seluruh pengelolaan dan pemanfaatan RTH; dan
  - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (5) Sanksi administrasi berupa uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan uang paksa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.
- (6) Setiap orang/ badan yang tidak membayar uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d
- (7) Sanksi administratif berupa penutupan usaha kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi pencabutan izin, orang/ badan tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

## BAB X

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 38

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah berwenang melakukan penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan sehubungan dengan rusaknya RTH, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sehubungan dengan rusaknya RTH menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) atau ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan RTH yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemakaian/pemanfaatan RTH yang telah diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebelum dikeluarkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 September 2016

BUPATI BANJAR,

ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 22 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN : ( 140/2016)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR  
NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

## I. UMUM

Kualitas hidup manusia sejalan dengan kualitas lingkungan dimana ia tinggal dan beraktivitas. Kualitas lingkungan akan mempengaruhi kualitas air dan udara yang dikonsumsi manusia secara terus menerus. Salah satu usaha yang dapat mengurangi pencemaran adalah menciptakan ruang terbuka hijau dan pengendalian terhadap menurunnya kuantitas pohon terutama di wilayah perkotaan yang terpapar dengan pencemaran baik pencemaran udara maupun air sebagai akibat dari aktivitas penghuni kota yang tinggi.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan yang dilaksanakan dengan memperhatikan keserasian dan kemanfaatan lingkungan demi mencapai kesejahteraan bersama, untuk mencapai keserasian dan kemanfaatan lingkungan tersebut diperlukan adanya kebijakan menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

RTH dapat digunakan sebagai sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, misalnya saat terjadinya bencana yang mengakibatkan sejumlah penduduk harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Evakuasi tersebut bersifat sementara.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukupjelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Para pelaku pembangunan dijelaskan dalam penjelasan yaitu : orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang melakukan penyelenggaraan pembangunan.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Izin bersifat insidentil dengan jangka waktu 3 bulan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)



Larangan penebangan pohon dikecualikan untuk keadaan darurat dan atau untuk kepentingan pencegahan potensi bahaya terhadap instalasi listrik, misalnya penebangan dahan oleh PLN. Penebangan terhadap pohon yang berusia sangat tua dan berpotensi membahayakan dapat dilakukan oleh dinas terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan properti adalah peralatan penunjang RTH seperti kursi, lampu taman, dan lain-lain yang merupakan sarana penunjang yang melekat pada RTH.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7